



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 90 TAHUN 2010

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (FOOD SECURITY VULNERABILITY
ATLAS - FSVA), NERACA BAHAN MAKANAN (NBM) DAN STATISTIK PANGAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security Vulnerability Atlas - FSVA), Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Statistik Pangan merupakan kegiatan yang penting untuk mengetahui titik-titik rentan pangan;
 - b. bahwa kegiatan FSVA menghasilkan data dan informasi tentang daerah rentan pangan yang akan menjadi petunjuk dalam penentuan kebijakan yang strategis;
 - c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat berjalan lancar, efektif dan efisien serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security Vulnerability Atlas-FSVA), Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Statistik Pangan Kabupaten Bireuen Tahun 2010;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 511/002/2002 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security Vulnerability Atlas-FSVA), Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Statistik Pangan Kabupaten Bireuen Tahun 2010 selanjutnya disebut "Tim Pengarah dan Tim Pelaksana FSVA, NBM dan Statistik Pangan" dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah FSVA, NBM dan Statistik Pangan, ber tugas :

- a. mengkoordinasikan dalam hal pengumpulan dan penyediaan data dan informasi untuk pembuatan FSVA, NBM dan Statistik Pangan Provinsi;
- b. memonitor implementasi pelaksanaan penyusunan FSVA, NBM dan Statistik Pangan;
- c. mengkaji dan menetapkan metodologi dan indikator untuk penyusunan FSVA, NBM dan Statistik Pangan.

Tim Pelaksana FSVA, NBM dan Statistik Pangan, bertugas :


- a. melakukan pengumpulan, kompilasi, konsolidasi dan analisis data indikator-indikator yang disepakati;
- b. mengolah dan menganalisis data dari indikator kerawanan pangan sebagai bahan penyusunan peta kerawanan pangan;
- c. melakukan workshop teknis validasi data untuk para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi dan Kabupaten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah dan Tim Pelaksana FSVA, NBM dan Statistik Pangan bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 1 JUNI 2010


BUPATI BIREUEN,

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (FOOD SECURITY
VULNERABILITY ATLAS - FSVA), NBM DAN STATISTIK PANGAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010

No.	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	Ir. Syahrul	Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen	Ketua	BP2KP Bireuen
2.	Nurmiati, SP	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Sekretaris	BP2KP Bireuen
3.	Drs. Fuadi	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera	Anggota	BPM Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kab. Bireuen
4.	Ahmad Saufi, S.Pi	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen
5.	Ir. Alie Basyah	Kabid. Ketahanan Pangan	Anggota	Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Bireuen
6.	Saifuddin, SKM, M.Kes	Kepala Seksi Bantuan Penanggulangan Bencana	Anggota	Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana Kab. Bireuen

BUPATI BIREUEN,



NURDIN ABDUL RAHMAN

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGARAH
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (FOOD SECURITY
VULNERABILITY ATLAS - FSVA), NBM DAN STATISTIK PANGAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010

No.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Bireuen	Ketua	
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Bireuen	Ketua Harian	
3.	Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab. Bireuen	Sekretaris	
4.	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Bireuen	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kab. Bireuen	Sda	
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bireuen	Sda	
7.	Kepala BPM Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kab. Bireuen	Sda	
8.	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana Kab. Bireuen	Sda	
9.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen	Sda	
10.	Kepala Dinas PU, Pertambangan dan Energi Kab. Bireuen	Sda	
11.	Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Informasi dan Informatika Kab. Bireuen	Sda	


BUPATI BIREUEN,
NURDIN ABDUL RAHMAN